



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan wali yang diajukan oleh nikah oleh:

PEMOHON, lahir di Tegal, 27 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diXXXXX, Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajahmada, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftar dalam buku register nomor : Hk.005/233/IV/2019/PA.Slw. tanggal 04 April 2019, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 04 April 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama : XXXXXpada Jumat, 4 Desember 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 11 Desember 1992;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama ;
 - 1) ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, lahir di Tegal pada 21 September 1993 (umur 25 tahun);
 - 2) ANAK KETIGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tegal pada 4 Desember 1997 (umur 21 tahun);
 - 3) ANAK KEEMPAT, jenis kelamin laki laki, lahir di Tegal pada 19 Oktober 2007 (umur 11 tahun);
 3. Bahwa pada 15 Agustus 2010 suami Pemohon yang bernama : XXXXXyang lahir di XXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 November 1962, telah meninggal dunia diXXXXX, Kabupaten Tegal, karena sakit;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak asuh dan hak perwalian dari anak anak tersebut berada di bawah Pemohon sebagai seorang ibu kandung sampai anak anak tersebut dewasa. Adapun sekarang ini anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun adalah anak nomor 3 (tiga) yang bernama : XXXXX, lahir di Tegal pada 19 Oktober 2007 (umur 11 tahun);
 5. Bahwa oleh karena ada 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama : XXXXX belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak tersebut;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak adalah untuk menjadi wali dari anak tersebut dan semua tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang berkenaan dengan anak tersebut diwakilkan kepada Pemohon termasuk untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Milik atas harta warisan dari orang tua kandung suami Pemohon yaitu Sebidang Tanah Sawah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3984, tercatat atas nama XXXXXseluas : 829 Meter persegi yang terletak di Desa Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten XXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memerlukan syarat adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil Pemohon menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari seorang anak laki laki Pemohon yang belum dewasa bernama : XXXXX, lahir di Tegal pada 19 Oktober 2007, bertempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu XXXXX ataupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri mengurus dan menandatangani peralihan Hak Milik atas harta warisan dari orang tua kandung suami Pemohon yaitu Sebidang Tanah Sawah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3984, tercatat atas nama XXXXXseluas : 829 Meter persegi yang terletak di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten XXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Membebankan biaya biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX, tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 11 Desember 1992, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX dengan Nomor 3328-KM-20092018-0003 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala XXXXX, Kabupaten Tegal. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran nama XXXXX Nomor 14054/2007 tanggal 06 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3984, tercatat atas nama Nyonya Ratijah Iman Pawiro, seluas : 829 Meter persegi yang terletak di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten XXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXX Kota Jakarta Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan telah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXX, (umur 25 tahun);
 2. XXXXX, (umur 21 tahun);
 3. XXXXX, (umur 11 tahun);

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 15 Agustus 2010
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohon telah mengasuh dan merawat anak-anaknya secara baik, penuh tanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama XXXXX yang masih di bawah umur untuk mengurus harta warisan ayahnya;

2. **SAKSI PERTAMA**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX karena saksi ayah kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan telah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXX, (umur 25 tahun);
 2. XXXXX, (umur 21 tahun);
 3. XXXXX, (umur 11 tahun);

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 15 Agustus 2010
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohon telah mengasuh dan merawat anak-anaknya secara baik, penuh tanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama XXXXX yang masih di bawah umur untuk mengurus harta warisan ayahnya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama XXXXX bin Tukiman, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon akan bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus bagian harta warisan suaminya yang berasal dari orang tuanya, berupa sebidang tanah yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai Pemohon telah menikah dengan XXXXX dan telah

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak dan setelah suaminya meninggal anak-anak dalam asuhan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXX adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama XXXXX bin Tukiman yang sekarang berumur 11 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung telah mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan Pemohon tidak termasuk orang yang boros;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum , mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXXX bin Tukiman (umur 11 tahun) dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu kandungnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2)

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

- 1) Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamankan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris berupa sebidang tanah

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya akan dibangun ruko dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki Pemohon yang belum dewasa bernama : **XXXXX bin Tukiman**, lahir di Tegal pada 19 Oktober 2007,
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagai wali dari **XXXXX bin Tukiman** untuk mewakili mengurus dan menandatangani peralihan Hak Milik atas harta warisan dari ayah kandungnya yang bernama XXXXXatas Sebidang Tanah Sawah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3984, tercatat atas nama XXXXXseluas : 829 Meter persegi yang terletak di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten XXXXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Khaerudin, M.H.I.

TTD

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	171.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0078/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)